

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/512

NOMOR KLAS. :

A S A L : B I (S) I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-018/J.A/2/1981

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

000072

T E N T A N G

PANITIA PENJUALAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

: Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kejaksaan yang sudah mulai diterapkan sejak awal tahun 1978, serta adanya beberapa mutasi baik penempatan baru maupun pergantian jabatan, maka komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I.No.Kep-054/J.A/5/1978, tanggal 17 Mei 1978, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, dan oleh karena itu perlu diadakan perubahan dalam komposisi personalia serta tugas pada Panitia Penjualan Barang Rampasan tersebut :

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang No.15 tahun 1961, pasal 10 ayat ke 3, tentang Pengurusan Barang Bukti ;
2. P.P.No.11 tahun 1947, tanggal 8 Mei 1947, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan P.P.No.45 tahun 1948, tanggal 7 Oktober 1948, tentang Pengurusan Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti ;
3. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan No.B-1455/E-5/8/1968, tanggal 22 Agustus 1968 perihal Penyelesaian Barang-Barang Rampasan;
4. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-054/J.A/5/1978, tentang Panitia Penjualan Barang-Barang Rampasan Kejaksaan Agung R.I.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : 1. Mengadakan perubahan komposisi personalia Panitia Penjualan Barang-Barang Rampasan Kejaksaan Agung R.I. serta tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan didalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I.No.Kep-054/J.A/5/1978, dengan susunan serta fungsi sebagai berikut :

1.1. S u s u n a n.

1.1.1. K e t u a : MARJONO, SH, Madya Pati Adhyaksa (IV/d),
Kepala Biro Keuangan pada Bidang Pembinaan.

1.1.2. Wk. Ketua.

- 1.1.2. Wk. Ketua : SOEBARNA, SH, Muda Pati Adhyaksa (IV/c),
Nrp.66147, Kadit VII/Penyelesaian, pada
Bidang Operasi.
- 1.1.3. Sekretaris : MOH. YAHYA.L. Nindya Wira Jaksa (IV/b),
Nrp. 559136, Kepala Bagian Pendapatan dan
Perbendaharaan pada Biro Keuangan Kejaksaan
Agung R.I.
- 1.1.4. Anggota-2 : 1. IDA BAGUS GDE DOSTHER, SH, Nindya Wira
Jaksa (IV/b), Nrp. 55732, Inspektur
Pembantu Keuangan pada Bidang Pengawasan
Umm.
2. SOENJOTO, SH, Adi Wira Jaksa (IV/a),
Nrp.663133, Kasubdit Barang Bukti Rampasan
pada Dit.VII/Penyelesaian Bidang
Operasi.
3. ALFIAN HUSEIN, SH, Adi Wira Jaksa (IV/a),
Nrp. 561177, Kepala Sub. Direktorat Analisa,
Pengendalian dan Pengembangan Direktorat
Ekonomi dan Pembangunan Bidang
Intel Kejaksaan Agung R.I.

1.2. Tugas dan Kewajiban :

- 1.2.1. Melakukan penelitian dan jika dianggap perlu pengecekan
ditempat terhadap Barang-Barang Rampasan khususnya terhadap
keadaan Barang-Barang Rampasan yang direncanakan
untuk dilelang baik yang ada di Kejaksaan Agung maupun
yang ada di Kantor-kantor Kejaksaan di Daerah serta memberikan
saran-saran penyelesaiannya.
- 1.2.2. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Jaksa Agung
Muda Bidang Pembinaan mengenai kewajaran dari setiap penetapan
harga limit setelah dibandingkan dengan keadaan barang sebagai
salah satu bahan pertimbangan untuk penerbitan Surat Keputusan
Izin Lelang.
- 1.2.3. Melaksanakan sendiri pelelangan atas barang-barang rampasan
Kejaksaan yang mempunyai nilai jual 50 Juta rupiah keatas
berdasarkan penetapan harga limit dari Instansi yang berwenang,
dan barang-barang rampasan berupa bangunan (rumah, gedung)
pabrik, tanah, perkebunan, perhiasan termasuk enas, kapal dan
kendaraan bermotor, sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku

1.2.4. Melaksanakan

- 1.2.4. Melaksanakan pemanfaatan barang-barang rampasan guna kepentingan Negara sesuai ketentuan-ketentuan yang ada setelah diperoleh keputusan serta perintah pelaksanaannya dari Presiden / Jaksa Agung R.I.
- 1.2.5. Memberikan petunjuk-petunjuk dimana perlu bagi Para Kajati dan Kajari untuk pelaksanaan lelang didaerah, selain dari pada yang tersebut pada punt 1.2.3. diatas.
2. Bilamana dalam Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan perubahan seperlunya.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 7 Februari 1981.



JAKSA AGUNG,

Ali Said
ALI SAID, SH.

K e p a d a :

Distribusi "X" Kejaksaan seluruh Indonesia.

Tindakan :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Semua Kadit, Karo, Inspektur, Kapuslitbang, Kapusdiklat, Ses.Kejagung, Staf Akhli.
3. A r s i p.-